



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 605/Pid.Sus/2020/PN Smg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Purnomo Bin Sunaryo
2. Tempat lahir : semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 37/21 Oktober 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Condorejo RT.06, RW.11, Kel. Muktiharjo Kidul, Kec. Pedurungan, Kota semarang, Provinsi Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : swasta

Terdakwa Agus Purnomo Bin Sunaryo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Dion S. Marhendra, S.H., M.H. dan rekan berdasarkan penunjukkan dari Majelis Hakim berdasarkan surat Penetapan dengan Nomor 61/Pid.BH/2020/PN Smg tanggal 21 Oktober 2020;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2020/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 605/Pid.Sus/2020/PN Smg tanggal 12 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 605/Pid.Sus/2020/PN Smg tanggal 13 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS PURNOMO Bin SUNARYO tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (LIMA) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN serta DENDA SEBESAR Rp.800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (EMPAT) BULAN dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk Kristal warna putih berupa Narkotika jenis Shabu dibungkus bekas Shaset Hemaviton JRENG, dengan berat keseluruhan 0,25312 gram,
  - 1 (satu) buah Handphone merk REAL ME, type RMX warna biru Simcad Smartfren dengan Nomor 088802683135,
  - 1 (satu) tube Urine milik AGUS PURNOMO Bin SUNARYODIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna orange No. Pol. G 3912 SW ;DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI LILIS SETYAWATI Binti SUNARYO
4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah)

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2020/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Kami selaku Penasihat Hukum memohon agar putusan diberikan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya bagi Terdakwa dengan pertimbangan :

- Bahwa Terdakwa Agus Purnomo bin Sunaryo selama mengikuti persidangan bersifat kooperatif, sopan menghormati setiap jalannya persidangan dari awal sampai akhir;
- Bahwa Terdakwa Agus Purnomo bin Sunaryo sudah menyesal dan mengakui semua kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa Agus Purnomo bin Sunaryo masih memiliki masa depan dan Terdakwa masih bisa disadarkan;
- Bahwa Terdakwa Agus Purnomo bin Sunaryo merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada surat pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

Bahwa ia terdakwa **AGUS PURNOMO Bin SUNARYO** pada hari Selasa tanggal 02 Juni Tahun 2020 sekira Pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2020 bertempat di samping prasasti 10 Program Pokok PKK Jl. Padi Selatan Raya Kelurahan Gebangsari Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi Perantara dalam jual Beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Anggota Satresnarkoba Polrestabes Semarang yaitu Saksi Agus Dwi Mahardhika Bin Widodo Basuki Arjo dan Saksi Rizal Ari Kurniawan Bin

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2020/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawilan pada Hari Selasa tanggal 02 Juni Tahun 2020 sekira Pukul 12.00 WIB mendapatkan Informasi bahwa Terdakwa yang bertempat tinggal di Condorejo RT.06, RW.11, Kel. Muktiharjo Kidul, Kec. Pedurungan, Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah adalah orang yang sering disuruh untuk mengambil dan menaruh kembali barang berupa Narkotika jenis metamfetamina atau biasa disebut sabu, menindaklanjuti Informasi tersebut Anggota Satresnarkoba Polrestabes Semarang yaitu saksi Agus Dwi Mahardhika dan Saksi Rizal Ari Kurniawan melakukan Penyelidikan dan mencari Informasi di alamat / tempat tinggal terdakwa tersebut, Kemudian setelah diperoleh informasi tersebut sekira Pukul 19.00 WIB Saksi Agus Dwi dan Saksi Rizal Ari beserta Anggota Satresnarkoba Polrestabes Semarang lainnya menuju tempat tinggal dari Terdakwa, dimana saat itu sesampainya di tempat tinggal Terdakwa yang saat itu pintu rumah dalam keadaan terbuka dan terdapat terdakwa yang sedang berada di dalam rumah, kemudian Saksi Agus Dwi Mahardhika dan Saksi Rizal Ari memperkenalkan diri bahwa mereka dari Satresnarkoba Polrestabes Semarang, selanjutnya Saksi Agus Dwi Mahardhika dan Saksi Rizal Ari melakukan penggeledahan rumah dan ruangan kamar dan tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis metamfetamina atau biasa disebut sabu, kemudian saat itu saksi Agus Dwi Mahardhika dan Saksi Rizal Ari melakukan pemeriksaan atau pengecekan terhadap 1 (Satu) buah Handphone merk Realme Type RMX 1911 warna biru milik Terdakwa, dimana saat dilakukan pemeriksaan terhadap Handphone milik terdakwa tersebut diketemukan bukti percakapan, foto, dan alamat melalui aplikasi pesan Whatsapp antara Terdakwa dengan kontak atas nama Th (DPO) terkait alamat Narkotika jenis Metamfetamina atau biasa disebut sabu yang telah terdakwa kirim tersebut, kemudian saat itu Saksi Agus Dwi Mahardhika dan Saksi Rizal Ari menanyakan perihal percakapan tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa saat itu mengakuinya bahwa benar Pada Hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Orange Nomor Polisi : G-3912-SW sekira Pukul 17.00 Wib meletakkan Narkotika jenis Metamfetamina atau biasa disebut sabu di samping prasasti 10 Program Pokok PKK Jl. Padi Selatan Raya Kelurahan Gebangsari Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah atas suruhan dari sdr. Th (DPO), Kemudian atas keterangan dari Terdakwa tersebut dan dikaitkan dengan bukti

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2020/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



percakapan yang diketemukan di aplikasi Pesan Whatsapp antara Terdakwa dan Sdr. Th (DPO) pada Handphone milik terdakwa tersebut, Saksi Agus Dwi Mahardhika dan Saksi Rizal Ari membawa Terdakwa untuk menunjukkan tempat / lokasi dimana Terdakwa menaruh Narkotika jenis metamfetamina atau biasa disebut sabu tersebut, kemudian Sekira Pukul 19.30 WIB sesampainya di alamat/lokasi yang sesuai dengan percakapan di aplikasi whatsapp yaitu di samping prasasti 10 Program Pokok PKK Jl. Padi Selatan Raya Kelurahan Gebangsari Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, terdakwa saat itu juga mengambil barang bukti berupa 1 (Satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis metamfetamina atau biasa disebut shabu yang dibungkus bekas sachet Hemaviton Jreng yang terletak di bawah batu di samping prasasti 10 Program Pokok PKK Jl. Padi Selatan Raya Kelurahan Gebangsari Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah yang terdakwa taruh dan disembunyikan tersebut dimana pada saat penggeledahan tersebut disaksikan oleh Saksi Ali Sofiyan Bin Sukardi selaku Ketua RT setempat, Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (Satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis metamfetamina atau biasa disebut shabu yang dibungkus bekas sachet Hemaviton Jreng, 1 (Satu) buah Handphone merk Realme Type RMX 1911 warna biru, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Orange Nomor Polisi : G-3912-SW diamankan dan dibawa ke Polrestabes Semarang guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa Narkotika jenis Metamfetamina atau biasa disebut dengan Sabu yang diketemukan pada saat proses penangkapan dan penggeledahan pada terdakwa tersebut didapatkan Terdakwa dari Sdr. Th (DPO), dimana awalnya terdakwa sekitar 1 (Satu) bulan sebelumnya yaitu pada bulan Mei Tahun 2020 Terdakwa melakukan pembelian Narkotika jenis metamfetamina atau biasa disebut sabu untuk dipergunakan sendiri kepada Sdr. Th (DPO) sebanyak 1 (Satu) Gram dengan harga sekitar Rp.900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) tetapi saat itu Terdakwa baru membayar senilai Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan masih mempunyai kekurangan pembayaran senilai Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah), dikarenakan terdakwa lama tidak melunasi kekurangan pembeliannya tersebut, Sdr. Th (DPO) menawari Terdakwa melalui

*Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2020/PN Smg*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

aplikasi pesan Whatsapp di Handphone milik terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis metamfetamina atau biasa disebut sabu dan menaruhnya kembali di alamat lain yang telah ditentukan dan dianggap hutang atau kekurangan pembayaran tersebut lunas dan saat itu terdakwa menyanggupinya. Kemudian Pada Hari Selasa Tanggal 02 Juni Tahun 2020 sekira Pukul 13.30 atas perintah dari sdr. Th (DPO) terdakwa disuruh mengambil barang berupa Narkotika jenis metamfetamina atau biasa disebut sabu yang beralamatkan di depan Indomart Pasar Burung Jl. Kartini Semarang dan menaruhnya kembali di alamat yang telah ditentukan, dan setelah Narkotika jenis metamfetamina atau biasa disebut sabu tersebut berhasil diambil, kemudian Narkotika jenis metamfetamina atau biasa disebut sabu tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah / tempat tinggal terdakwa dan saat itu Terdakwa sempat mengambil sedikit Narkotika jenis metamfetamina atau biasa disebut sabu tersebut untuk dipergunakannya, kemudian sisanya Terdakwa masukan kedalam bekas sachet Hemaviton Jreng, dan tidak lama kemudian Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Orange Nomor Polisi : G-3912-SW menuju ke alamat Jl. Padi Selatan Raya Kelurahan Gebangsari Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah dan sekira Pukul 17.00 Wib terdakwa meletakan 1 (Satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Metamfetamina atau biasa disebut sabu yang dibungkus bekas sachet Hemaviton Jreng dibawah batu di samping prasasti 10 Program Pokok PKK Jl. Padi Selatan Raya Kelurahan Gebangsari Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, setelah berhasil meletakan 1 (Satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Metamfetamina atau biasa disebut sabu yang dibungkus bekas sachet Hemaviton Jreng tersebut, terdakwa mengambil foto dan kemudian mengirimkannya dan melaporkannya kepada Sdr. Th (DPO) melalui aplikasi pesan Whatsapp dan selanjutnya setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut dan pulang menuju rumah atau tempat tinggal Terdakwa, dan pada saat sesampainya di rumah atau tempat tinggal terdakwa Terdakwa masih melakukan komunikasi dengan Sdr. Th (DPO) dan Sdr. Th (DPO) menawari Terdakwa untuk terus bekerja mengambil dan menaruh Narkotika jenis metamfetamina atau biasa disebut sabu tersebut seperti yang dilakukan terdakwa sebelumnya

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2020/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyanggupi untuk bekerja mengambil dan menaruh Narkotika jenis metamfetamina atau biasa disebut sabu tersebut adalah supaya hutang atau kekurangan pembayaran pembelian Narkotika jenis metamfetamina atau biasa disebut sabu Terdakwa kepada Sdr. Th (DPO) tidak ditagih terus dan dianggap lunas dan juga Terdakwa dapat menggunakan Narkotika jenis metamfetamina atau biasa disebut sabu tersebut secara Gratis
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari diri Terdakwa tersebut berupa 1 (Satu) kantong / bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Metamfetamina atau biasa disebut sabu yang dibungkus bekas sachet Hemaviton Jreng dan 1 (Satu) buah Tube yang berisi Urine milik Terdakwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik **No Lab : 1417/NNF/2020** Tanggal 8 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Wahyu Marsudi, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang dalam sumpah jabatan dengan Hasil sebagai berikut

**BARANG BUKTI:**

1. BB-2940/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,25312 gram yang tersimpan di dalam bungkus Hemaviton Jreng.
2. BB-2941/2020/NNF berupa 1 (Satu) buah Tube plastik berisi Urine sebanyak 33 m.l.

**KESIMPULAN :**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan

1. BB-2940/2020/NNF berupa serbuk kristal tersebut di atas adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan 1 (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. BB-2941/2020/NNF berupa Urine tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika).

**SISA BARANG BUKTI :**

1. BB-2940/2020/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,24736 gram.
2. BB-2941/2020/NNF sisanya berupa 1 (Satu) buah Tube plastik bekas Urine.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa AGUS PURNOMO Bin SUNARYO yang dengan tanpa hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi Perantara dalam jual Beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada hubungannya dengan lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan atau pelayanan kesehatan masyarakat, dan juga tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa **AGUS PURNOMO Bin SUNARYO** pada hari Selasa tanggal 02 Juni Tahun 2020 sekira Pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2020 bertempat di samping prasasti 10 Program Pokok PKK Jl. Padi Selatan Raya Kelurahan Gebangsari Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Anggota Satresnarkoba Polrestabes Semarang yaitu Saksi Agus Dwi Mahardhika Bin Widodo Basuki Arjo dan Saksi Rizal Ari Kurniawan Bin Sawilan pada Hari Selasa tanggal 02 Juni Tahun 2020 sekira Pukul 12.00 WIB mendapatkan Informasi bahwa Terdakwa yang bertempat tinggal di Condorejo RT.06, RW.11, Kel. Muktiharjo Kidul, Kec. Pedurungan, Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah adalah orang yang sering disuruh untuk mengambil dan menaruh kembali barang berupa Narkotika jenis metamfetamina atau biasa disebut sabu, menindaklanjuti Informasi tersebut Anggota Satresnarkoba Polrestabes Semarang yaitu saksi Agus Dwi Mahardhika dan Saksi Rizal Ari Kurniawan melakukan Penyelidikan dan mencari Informasi di alamat / tempat tinggal terdakwa tersebut, Kemudian setelah diperoleh informasi tersebut sekira Pukul 19.00 WIB Saksi Agus Dwi dan Saksi Rizal Ari beserta Anggota Satresnarkoba Polrestabes Semarang lainnya menuju tempat tinggal dari Terdakwa , dimana saat itu sesampainya di tempat tinggal Terdakwa yang saat itu

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2020/PN Smg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pintu rumah dalam keadaan terbuka dan terdapat terdakwa yang sedang berada di dalam rumah, kemudian Saksi Agus Dwi Mahardhika dan Saksi Rizal Ari memperkenalkan diri bahwa mereka dari Satresnarkoba Polrestaes Semarang, selanjutnya Saksi Agus Dwi Mahardhika dan Saksi Rizal Ari melakukan penggeledahan rumah dan ruangan kamar dan tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis metamfetamina atau biasa disebut sabu, kemudian saat itu saksi Agus Dwi Mahardhika dan Saksi Rizal Ari melakukan pemeriksaan atau pengecekan terhadap 1 (Satu) buah Handphone merk Realme Type RMX 1911 warna biru milik Terdakwa, dimana saat dilakukan pemeriksaan terhadap Handphone milik terdakwa tersebut diketemukan bukti percakapan, foto, dan alamat melalui aplikasi pesan Whatsapp antara Terdakwa dengan kontak atas nama Th (DPO) terkait alamat Narkotika jenis Metamfetamina atau biasa disebut sabu yang telah terdakwa kirim tersebut, kemudian saat itu Saksi Agus Dwi Mahardhika dan Saksi Rizal Ari menanyakan perihal percakapan tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa saat itu mengakuinya bahwa benar Pada Hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Orange Nomor Polisi : G-3912-SW sekira Pukul 17.00 Wib meletakkan Narkotika jenis Metamfetamina atau biasa disebut sabu di samping prasasti 10 Program Pokok PKK Jl. Padi Selatan Raya Kelurahan Gebangsari Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah atas suruhan dari sdr. Th (DPO), Kemudian atas keterangan dari Terdakwa tersebut dan dikaitkan dengan bukti percakapan yang diketemukan di aplikasi Pesan Whatsapp antara Terdakwa dan Sdr. Th (DPO) pada Handphone milik terdakwa tersebut, Saksi Agus Dwi Mahardhika dan Saksi Rizal Ari membawa Terdakwa untuk menunjukkan tempat / lokasi dimana Terdakwa menaruh Narkotika jenis metamfetamina atau biasa disebut sabu tersebut, kemudian Sekira Pukul 19.30 WIB sesampainya di alamat/lokasi yang sesuai dengan percakapan di aplikasi whatsapp yaitu di samping prasasti 10 Program Pokok PKK Jl. Padi Selatan Raya Kelurahan Gebangsari Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, terdakwa saat itu juga mengambil barang bukti berupa 1 (Satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis metamfetamina atau biasa disebut shabu yang dibungkus bekas sachet Hemaviton Jreng yang terletak di bawah batu di samping prasasti 10

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2020/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Program Pokok PKK Jl. Padi Selatan Raya Kelurahan Gebangsari Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah yang terdakwa taruh dan disembunyikan tersebut dimana pada saat penggeledahan tersebut disaksikan oleh Saksi Ali Sofiyan Bin Sukardi selaku Ketua RT setempat, Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (Satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis metamfetamina atau biasa disebut shabu yang dibungkus bekas sachet Hemaviton Jreng, 1 (Satu) buah Handphone merk Realme Type RMX 1911 warna biru, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Orange Nomor Polisi : G-3912-SW diamankan dan dibawa ke Polrestabes Semarang guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa Narkotika jenis Metamfetamina atau biasa disebut dengan Sabu yang diketemukan pada saat proses penangkapan dan penggeledahan pada terdakwa tersebut didapatkan Terdakwa dari Sdr. Th (DPO), dimana awalnya terdakwa sekitar 1 (Satu) bulan sebelumnya yaitu pada bulan Mei Tahun 2020 Terdakwa melakukan pembelian Narkotika jenis metamfetmina atau biasa disebut sabu untuk dipergunakan sendiri kepada Sdr. Th (DPO) sebanyak 1 (Satu) Gram dengan harga sekitar Rp.900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) tetapi saat itu Terdakwa baru membayar senilai Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan masih mempunyai kekurangan pembayaran senilai Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah), dikarenakan terdakwa lama tidak melunasi kekurangan pembeliannya tersebut, Sdr. Th (DPO) menawari Terdakwa melalui aplikasi pesan Whatsapp di Handphone milik terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis metamfetamina atau biasa disebut sabu dan menaruhnya kembali di alamat lain yang telah ditentukan dan dianggap hutang atau kekurangan pembayaran tersebut lunas dan saat itu terdakwa menyanggupinya. Kemudian Pada Hari Selasa Tanggal 02 Juni Tahun 2020 sekira Pukul 13.30 atas perintah dari sdr. Th (DPO) terdakwa disuruh mengambil barang berupa Narkotika jenis metamfetmina atau biasa disebut sabu yang beralamatkan di depan Indomart Pasar Burung Jl. Kartini Semarang dan menaruhnya kembali di alamat yang telah ditentukan, dan setelah Narkotika jenis metamfetmina atau biasa disebut sabu tersebut berhasil diambil, kemudian Narkotika jenis metamfetmina atau biasa disebut sabu tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah / tempat tinggal terdakwa dan saat itu Terdakwa sempat

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2020/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sedikit Narkotika jenis metamfetmina atau biasa disebut sabu tersebut untuk dipergunakannya, kemudian sisanya Terdakwa masukan kedalam bekas sachet Hemaviton Jreng, dan tidak lama kemudian Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Orange Nomor Polisi : G-3912-SW menuju ke alamat Jl. Padi Selatan Raya Kelurahan Gebangsari Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah dan sekira Pukul 17.00 Wib terdakwa meletakan 1 (Satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Metamfetamina atau biasa disebut sabu yang dibungkus bekas sachet Hemaviton Jreng dibawah batu di samping prasasti 10 Program Pokok PKK Jl. Padi Selatan Raya Kelurahan Gebangsari Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, setelah berhasil meletakan 1 (Satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Metamfetamina atau biasa disebut sabu yang dibungkus bekas sachet Hemaviton Jreng tersebut, terdakwa mengambil foto dan kemudian mengirimkannya dan melaporkannya kepada Sdr. Th (DPO) melalui aplikasi pesan Whatsapp dan selanjutnya setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut dan pulang menuju rumah atau tempat tinggal Terdakwa

- Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari diri Terdakwa tersebut berupa 1 (Satu) kantong / bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Metamfetamina atau biasa disebut sabu yang dibungkus bekas sachet Hemaviton Jreng dan 1 (Satu) buah Tube yang berisi Urine milik Terdakwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik **No Lab : 1417/NNF/2020** Tanggal 8 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Wahyu Marsudi, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang dalam sumpah jabatan dengan Hasil sebagai berikut

### **BARANG BUKTI:**

1. BB-2940/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,25312 gram yang tersimpan di dalam bungkus Hemaviton Jreng.
2. BB-2941/2020/NNF berupa 1 (Satu) buah Tube plastik berisi Urine sebanyak 33 m.l.

### **KESIMPULAN :**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2020/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. BB-2940/2020/NNF berupa serbuk kristal tersebut di atas adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan 1 (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. BB-2941/2020/NNF berupa Urine tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika).

## **SISA BARANG BUKTI :**

1. BB-2940/2020/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,24736 gram.

2. BB-2941/2020/NNF sisanya berupa 1 (Satu) buah Tube plastik bekas Urine.

- Bahwa perbuatan Terdakwa AGUS PURNOMO Bin SUNARYO yang dengan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, tidak ada hubungannya dengan lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan atau pelayanan kesehatan masyarakat, dan juga tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AGUS DWI MAHARDHIKA Bin WIDODO BASUKI ARJO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan-rekan anggota team saksi mengamankan saudara AGUS PURNOMO Bin SUNARYO di rumahnya Condorejo RT 06 RW 11 Kel. Muktiharjo Kidul Kec. Pedurungan Kota Semarang dan hanya ditemukan Handphone yang terdapat percakapan alamat Shabu, kemudian dilakukan penangkapan terhadap saudara AGUS PURNOMO Bin SUNARYO setelah ditemukan barang berupa Narkotika jenis Shabu yang telah ditaruh oleh saudara AGUS PURNOMO Bin SUNARYO dialamat yaitu pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekira pukul 19.30 WIB di samping prasasti 10 Program Pokok PKK Jl. Padi Selatan Raya Kel. Gebangsari Kec. Genuk Kota Semarang.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap saudara AGUS PURNOMO Bin SUNARYO bersama-sama dengan rekan Anggota team saksi yaitu saudara RIZAL ARI KURNIAWAN..

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2020/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum saksi dan rekan-rekan saksi seperti tersebut di atas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AGUS PURNOMO Bin SUNARYO tersebut, hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 saya dan rekan lainnya sedang melaksanakan piket, dan sekira pukul 12.00 WIB mendapatkan informasi bahwa seseorang bernama AGUS alamat Condorejo RT 06 RW 11 Kel. Muktiharjo Kidul Kec. Pedurungan Kota Semarang, adalah orang yang sering disuruh untuk mengambil dan menaruh lagi di alamat barang berupa Narkotika jenis Shabu, dan berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi dan rekan-rekan saksi menuju alamat tersebut, dan sesampai alamat tersebut selanjutnya saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan dan mencari informasi, dan benar setelah dilakukan penyelidikan di alamat tersebut ada seorang laki-laki yang diketahui bernama AGUS PURNOMO.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.00 WIB saksi dan rekan-rekan menuju rumah saudara AGUS PURNOMO yang kebetulan pintunya terbuka dan kemudian ada seorang laki-laki yang setelah ditanya mengaku bernama AGUS PURNOMO, kemudian saksi dan rekan-rekan mengaku kalau dari Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang dan rupanya saudara AGUS PURNOMO kelihatan gugup dan ketakutan, selanjutnya saksi dan rekan-rekan melakukan penggeledahan rumah dan kamar rumah, tetapi tidak ditemukan Narkotika jenis Shabu, kemudian saksi dan rekan-rekan meminta Handphone saudara AGUS PURNOMO yaitu 1 (satu) buah Handphone merk REAL ME, type RMX warna biru Simcad Smartfren dengan Nomor 088802683135, dan setelah dibuka terdapat percakapan melalui Wats App (WA) dengan Kontak Nama Th tentang alamat Shabu, dan setelah saksi dan rekan-rekan menanyakan memang benar bahwa sekitar pukul 17.00 WIB saudara AGUS PURNOMO telah menaruh Shabu di alamat atas suruhan Th, dan dengan adanya pengakuan saudara AGUS PURNOMO dan dikaitkan dengan percakapan saudara AGUS PURNOMO melalui Handphone dengan kontak nama Th, selanjutnya saksi dan rekan-rekan membawa saudara AGUS PURNOMO ke tempat dan Foto alamat Shabu yang ditunjukkan oleh saudara AGUS PURNOMO.
- Bahwa setelah dicari alamat yang ditunjukkan sesuai tempat dan Foto alamat Shabu ditemukan : 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk Kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus bekas Shaset Hemaviton JRENG, kemudian rekan saksi RIZAL ARI KURNIAWAN. mencari saksi yang kemudian ada Ketua RT bernama ALI

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2020/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





SOFIYAN untuk menyaksikan penangkapan, penggeledahan dan pengakuan saudara AGUS PURNOMO, dan saudara AGUS PURNOMO mengaku kalau sebelumnya sekitar pukul 13.30 WIB atas suruhan saudara Th telah mengamni di alamat di depan Indomart Pasar Birung Jl. Kartini Semarang, dan setelah diambil kemudian dibawa pulang, dan diambil sedikit untuk digunakan, kemudian selebihnya dimasukkan kedalam bekas Shaset Hemaviton JRENG, kemudian dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna orange No. Pol. G 3912 SW AEG menaruh Shabu di alamat di samping prasasti 10 Program Pokok PKK Jl. Padi Selatan Raya Kel. Gebangsari Kec. Genuk Kota Semarang, dan setelah Shabu ditaruh di alamat kemudian di foto dan dikirim kepada saudra Th.

- Bahwa Terdakwa AGUS PURNOMO mengaku bahwa awalnya adalah membeli Shabu untuk digunakan sendiri, dan sudah 2 (dua) kali membeli Shabu, dan terakhir membeli Shabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tetapi baru dibayar melalui transfer sejumlah 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan karena kekurangannya sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tidak dibayar sehingga disuruh untuk mengambil dan menaruh lagi Shabu di alamat untuk melunasi hutang Shabu tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. **RIZAL ARI KURNIAWAN Bin SAWILAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan-rekan anggota team saksi mengamankan saudara AGUS PURNOMO Bin SUNARYO di rumahnya Condorejo RT 06 RW 11 Kel. Muktiharjo Kidul Kec. Pedurungan Kota Semarang dan hanya ditemukan Handphone yang terdapat percakapan alamat Shabu, kemudian dilakukan penangkapan terhadap saudara AGUS PURNOMO Bin SUNARYO setelah ditemukan barang berupa Narkotika jenis Shabu yang telah ditaruh oleh saudara AGUS PURNOMO Bin SUNARYO di alamat yaitu pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekira pukul 19.30 WIB di samping prasasti 10 Program Pokok PKK Jl. Padi Selatan Raya Kel. Gebangsari Kec. Genuk Kota Semarang.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap saudara AGUS PURNOMO Bin SUNARYO bersama-sama dengan rekan Anggota team saksi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum saksi dan rekan-rekan saksi seperti tersebut di atas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AGUS PURNOMO Bin SUNARYO tersebut, hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 saya dan rekan lainnya sedang melaksanakan piket, dan sekira pukul 12.00 WIB mendapatkan informasi bahwa seseorang bernama AGUS alamat Condorejo RT 06 RW 11 Kel. Muktiharjo Kidul Kec. Pedurungan Kota Semarang, adalah orang yang sering disuruh untuk mengambil dan menaruh lagi dialamat barang berupa Narkotika jenis Shabu, dan berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi dan rekan-rekan saksi menuju alamat tersebut, dan sesampai alamat tersebut selanjutnya saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan dan mencari informasi, dan benar setelah dilakukan penyelidikan dialamat tersebut ada seorang laki-laki yang diketahui bernama AGUS PURNOMO.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.00 WIB saksi dan rekan-rekan menuju rumah saudara AGUS PURNOMO yang kebetulan pintunya terbuka dan kemudian ada seorang laki-laki yang setelah ditanya mengaku bernama AGUS PURNOMO, kemudian saksi dan rekan-rekan mengaku kalau dari Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang dan rupanya saudara AGUS PURNOMO kelihatan gugup dan ketakutan, selanjutnya saksi dan rekan-rekan melakukan penggeledahan rumah dan kamar rumah, tetapi tidak ditemukan Narkotika jenis Shabu, kemudian saksi dan rekan-rekan meminta Handphone saudara AGUS PURNOMO yaitu 1 (satu) buah Handphone merk REAL ME, type RMX warna biru Simcad Smartfren dengan Nomor 088802683135, dan setelah dibuka terdapat percakapan melalui Wats App (WA) dengan Kontak Nama Th tentang alamat Shabu, dan setelah saksi dan rekan-rekan menanyakan memang benar bahwa sekitar pukul 17.00 WIB saudara AGUS PURNOMO telah menaruh Shabu dialamat atas suruhan Th, dan dengan adanya pengakuan saudara AGUS PURNOMO dan dikaitkan dengan percakapan saudara AGUS PURNOMO melalui Handphone dengan kontak nama Th, selanjutnya saksi dan rekan-rekan membawa saudara AGUS PURNOMO ke tempat dan Foto alamat Shabu yang ditunjukkan oleh saudara AGUS PURNOMO.
- Bahwa setelah dicari alamat yang ditunjukkan sesuai tempat dan Foto alamat Shabu ditemukan : 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk Kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus bekas Shaset Hemaviton JRENG, kemudian rekan saksi RIZAL ARI KURNIAWAN. mencari saksi yang kemudian ada Ketua RT bernama ALI

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2020/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SOFIYAN untuk menyaksikan penangkapan, penggeledahan dan pengakuan saudara AGUS PURNOMO, dan saudara AGUS PURNOMO mengaku kalau sebelumnya sekitar pukul 13.30 WIB atas suruhan saudara Th telah mengamni di alamat di depan Indomart Pasar Birung Jl. Kartini Semarang, dan setelah diambil kemudian dibawa pulang, dan diambil sedikit untuk digunakan, kemudian selebihnya dimasukkan kedalam bekas Shaset Hemaviton JRENG, kemudian dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna orange No. Pol. G 3912 SW AEG menaruh Shabu di alamat di samping prasasti 10 Program Pokok PKK Jl. Padi Selatan Raya Kel. Gebangsari Kec. Genuk Kota Semarang, dan setelah Shabu ditaruh di alamat kemudian di foto dan dikirim kepada saudra Th.

- Bahwa Terdakwa AGUS PURNOMO mengaku bahwa awalnya adalah membeli Shabu untuk digunakan sendiri, dan sudah 2 (dua) kali membeli Shabu, dan terakhir membeli Shabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tetapi baru dibayar melalui transfer sejumlah 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan karena kekurangannya sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tidak dibayar sehingga disuruh untuk mengambil dan menaruh lagi Shabu di alamat untuk melunasi hutang Shabu tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

3. **LILIS SETYAWATI, S.T. Binti SUNARYO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan saudara AGUS PURNOMO Bin SUNARYO karena yang bersangkutan adalah kakak kandung saksi.
- Bahwa Terdakwa AGUS PURNOMO Bin SUNARYO sedang berada di Polrestabes Semarang, dan sebelumnya saudara AGUS PURNOMO Bin SUNARYO telah menggunakan sepeda motor milik saksi.
- Bahwa kakak saksi AGUS PURNOMO Bin SUNARYO berada di Polrestabes Semarang karena telah ditangkap oleh petugas Kepolisian.
- Bahwa kakak saksi AGUS PURNOMO Bin SUNARYO berada di Polrestabes Semarang telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena terlibat perkara Narkotika.
- Bahwa kakak saksi AGUS PURNOMO Bin SUNARYO telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena terlibat perkara Narkotika, setelah saksi dihubungi oleh petugas dan menanyakan kepemilikan sepeda motor yang dipakai oleh kakak saksi AGUS PURNOMO Bin SUNARYO.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi kakak saksi AGUS PURNOMO Bin SUNARYO belum pernah dihukum dan terlibat perkara pidana.
- Bahwa saksi mengenali, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna orange No. Pol. G 3912 SW adalah milik saksi yang sebelumnya digunakan oleh kakak saksi AGUS PURNOMO, karena kakak saksi kalau ada keperluan sering meminjam sepeda motor saksi, dan kebetulan saksi juga bertempat bersebelahan rumah dengan adik saksi.
- Bahwa saksi memiliki sepeda motor tersebut diatas sejak bulan September 2014.
- Bahwa setelah saksi diberitahu oleh petugas kalau kakak kandung saksi AGUS PURNOMO ditangkap petugas Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang dan termasuk sepeda motor saksi dijadikan barang bukti dalam perkara Narkotika yang telah dilakukan oleh kakak saksi AGUS PURNOMO, kemudian pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 sekitar pukul 09.00 WIB saksi memastikan kebenaran tersebut, selanjutnya saksi datang ke Polrestabes Semarang sambil menengok kakak saksi dan ternyata benar bahwa kakak saksi AGUS PURNOMO telah ditangkap petugas dalam perkara Narkotika, dan petugas memberitahu bahwa kakak saksi sudah diamankan dirumahnya tetapi tidak ditemukan barang diduga Narkotika, dan hanya ditemukan Handphone yang terdapat percakapan dengan seseorang untuk mengambil Shabu dan menaruh lagi dialamat, dan ditemukan Narkotika jenis Shabu yang baru saja ditaruh dialamat pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekira pukul 19.30 WIB di samping prasasti 10 Program Pokok PKK Jl. Padi Selatan Raya Kel. Gebangsari Kec. Genuk Kota Semarang, dan menurut pengakuan kakak saksi bahwa sebelum tertangkap sepeda motor telah digunakan untuk sarana menaruh Shabu dialamat, dan hingga saksi diminta keterangannya sebagai saksi atas kepemilikan sepeda motor milik saya tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1417/NNF/2020 tanggal 08 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs.Teguh Prihmono, M.H., Eko Fery Prasetyo,S.Si, Ibnu Sutarto,ST., Nur Taufik,S.T dan diketahui oleh Wahyudi Marsudi ,S.Si.M.Si selaku Kepala Bidang

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2020/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik dalam sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang kemudian diberi nomor barang bukti BB-2940/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,25312 gram.
- Melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang kemudian diberi nomor barang bukti BB-2941/2020/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 26 ml.

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut maka diperoleh simpulan bahwa barang bukti dengan nomor BB-2940/2020/NNF, tersebut Positif mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Lampiran 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berupa Daftar Narkotika Golongan 1 (satu) dengan nomor urut 61 (enam puluh satu).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Satuan Resnarkoba Polrestabes Semarang pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekira pukul 19.30 WIB di samping prasasti 10 Program Pokok PKK Jl. Padi Selatan Raya Kel. Gebangsari Kec. Genuk Kota Semarang.
- Bahwa selain Terdakwa tidak ada orang lain yang ditangkap.
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan badan Terdakwa tidak ditemukan barang berupa Narkotika jenis Shabu, dan kemudian petugas menemukan Handphone milik Terdakwa dan ditemukan Alamat Shabu di samping prasasti 10 Program Pokok PKK Jl. Padi Selatan Raya Kel. Gebangsari Kec. Genuk Kota Semarang, kemudian petugas membawa Terdakwa kealamat Shabu dan ditemukan berupa : 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk Kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus bekas Shaset Hemaviton JRENG, yang berada di bawah batu.
- Bahwa barang bukti lain yang ada hubungannya dengan perkara Narkotika yang disita petugas adalah : 1 (satu) buah Handphone merk REAL ME, type RMX warna biru Simcad Smartfren dengan Nomor 088802683135, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna orange No. Pol. G 3912 SW, dan 1 (satu) tube urine milik Terdakwa .
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk Kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus bekas Shaset Hemaviton JRENG adalah milik saudara **Th** yaitu orang yang

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2020/PN Smg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Terdakwa untuk mengambil dan menaruh lagi Narkotika jenis Shabu dialamat, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna orange No. Pol. G 3912 SW AEG adalah milik kakak Terdakwa LILIS SEETYOWATI, sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk realme, type RMX warna biru Simcad Smartfren dengan Nomor 088802683135 dan 1 (satu) tube urine adalah milik Terdakwa .

- Bahwa Narkotika jenis Shabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian tersebut Terdakwa dapat dari seseorang yang panggilannya **Th** yang mengaku di Lapas Kedung Pane Semarang, tetapi Terdakwa tidak tahu alamatnya karena Terdakwa hanya teman nongkrong sejak 5 (lima) tahun yang lalu, dan sekitar 6 (enam) bulan yang lalu Terdakwa baru mengeahui kalau saudara **Th** berada di Lapas Kedung Pane, dan berawal Terdakwa memesan dan membeli Shabu adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri, dan terakhir Terdakwa hari dan tanggalnya lupa 1 (satu) bulan yang lalu sekitar awal bulan Mei 2020 Terdakwa terakhir membeli Shabu kepada saudara Th sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tetapi baru Terdakwa bayar melalui transfer Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kekurangan Terdakwa sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan karena Terdakwa lama tidak membayar hutang kekurangan pembelian Shabu kepada saudara **Th** tersebut, kemudian saudara **Th** menawari Terdakwa **melalui Whats App (WA) ke Handphone Terdakwa merk realme, type RMX warna biru Simcad Smartfren dengan Nomor 088802683135** untuk mengambil Narkotika jenis Shabu dan menaruh lagi dialamat lain, dan karena agar hutang Terdakwa lunas sehingga Terdakwa menyanggupi.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekira pukul 13.30 WIB atas suruhan saudara **Th** Terdakwa disuruh mengambil barang berupa Narkotika jenis Shabu didepan Indomart Pasar Burung Jl. Kartini Semarang, dan setelah Shabu Terdakwa ambil kemuidian Terdakwa bawa pulang kerumah, dan Terdakwa ambil sedikit untuk Terdakwa gunakan, kemudian sisanya Terdakwa masukkan kedalam bekas Shaset Hemaviton JRENG dan Terdakwa taruh dialamat di samping prasasti 10 Program Pokok PKK Jl. Padi Selatan Raya Kel. Gebangsari Kec. Genuk Kota Semarang sekitar pukul 17.00 WIB, setelah Terdakwa taruh dialamat kemudian Terdakwa foto dan Terdakwa kirimkan kepada saudara **Th** dan Terdakwa tingal pulang, dan dirumah Terdakwa masih berkomnikasi dengan saudara **Th** dan

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2020/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menawari Terdakwa untuk terus bekerja mengambil dan menaruh lagi Shabu dialamat.

- Bahwa sekitar pukul 19.30 WIB pada saat Terdakwa Terdakwa dirumah Terdakwa didatangi oleh beberapa orang berpakaian preman yang mengaku petugas dari Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang, dan memberitahu Terdakwa kalau Terdakwa diduga terlibat jaringan Narkotika, karena saya gugup dan merasa ketakutan kemudian salah satu petugas meminta Handphone Terdakwa dan karena percakapan Terdakwa dengan saudara **Th** belum Terdakwa hapus sehingga petugas menanyakan kepada Terdakwa siapa yang bernama **Th** dan saya mengaku bahwa sudara **Th** adalah orang yang menyuruh saya untuk mengambil dan menaruh lagi Shabu dialamat, dan di Handphone Terdakwa juga ada alamat Shabu yang belum saya hapus, kemudian petugas membawa saya menuju alamat Shabu dimana Terdakwa baru menaruh Shabu dialamat berupa : 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk Kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus bekas Shaset Hemaviton JRENG di samping prasasti 10 Program Pokok PKK Jl. Padi Selatan Raya Kel. Gebangsari Kec. Genuk Kota Semarang, dan benar bahwa Shabu tersebut masih berada dialamat dan belum diambil oleh orang (pemesan).
- Bahwa dengan ditemukannya : 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk Kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus bekas Shaset Hemaviton JRENG yang Terdakwa akui bahwa Shabu tersebut adalah yang baru saja taruh dialamat Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa menaruh Shabu dialamat menggunakan sarana kendaraan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna orange No. Pol. G 3912 SW, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polrestabes Semarang dan dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa barang bukti yang diduga Narkotika jenis Shabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian ditemukan : 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk Kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus bekas Shaset Hemaviton JRENG yaitu Shabu yang saya taruh dialamat dan ditemukan dialamat dibawah batu di samping prasasti 10 Program Pokok PKK Jl. Padi Selatan Raya Kel. Gebangsari Kec. Genuk Kota Semarang, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna orange No. Pol. G 3912 SW AEG adalah milik kakak Terdakwa LILIS SEETYOWATI adalah sepeda motor yang Terdakwa gunakan sebagai sarana untuk mengambil dan menaruh lagi Narkotika jenis Shabu dialamat, sedangkan 1 (satu) buah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk realme, type RMX warna biru Simcad Smartfren dengan Nomor 088802683135 berada diatas tempat tidur dikamar Terdakwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan.

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara **Th** umur sekira 35 Tahun, sudah sejak 5 (lima) tahun yang lalu dan kenal di jalan dan sering nongkrong bareng, tetapi Terdakwa tidak tahu alamat pastinya, dan saling tukar nomor telphon.
- Bahwa Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa simpan dan Terdakwa kuasai adalah milik saudara **Th** dan Terdakwa ambil sedikit hanya untuk Terdakwa gunakan sendiri..

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk Kristal warna putih berupa Narkotika jenis Shabu dibungkus bekas Shaset Hemaviton JRENG, dengan berat keseluruhan 0,25312 gram;
- 1 (satu) buah Handphone merk REAL ME, type RMX warna biru Simcad Smartfren dengan Nomor 088802683135;
- 1 (satu) tube Urine milik AGUS PURNOMO Bin SUNARYO;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna orange No. Pol. G 3912 SW;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Satuan Resnarkoba Polrestabes Semarang pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekira pukul 19.30 WIB di samping prasasti 10 Program Pokok PKK Jl. Padi Selatan Raya Kel. Gebangsari Kec. Genuk Kota Semarang karena memiliki Narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di badan Terdakwa petugas menemukan Handphone milik Terdakwa dan ditemukan Alamat Shabu di samping prasasti 10 Program Pokok PKK Jl. Padi Selatan Raya Kel. Gebangsari Kec. Genuk Kota Semarang, kemudian petugas membawa Terdakwa kealamat Shabu dan ditemukan berupa 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk Kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus bekas Shaset Hemaviton JRENG, yang berada di bawah batu;
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk Kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus bekas

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2020/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shaset Hemaviton JRENG adalah milik saudara **Th** yaitu orang yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil dan menaruh lagi Narkotika jenis Shabu dialamat, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna orange No. Pol. G 3912 SW AEG adalah milik kakak Terdakwa LILIS SEETYOWATI, sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk realme, type RMX warna biru Simcad Smartfren dengan Nomor 088802683135 dan 1 (satu) tube urine adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Narkotika jenis Shabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian tersebut Terdakwa dapat dari seseorang yang panggilannya **Th** yang mengaku di Lapas Kedung Pane Semarang;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa memesan dan membeli Shabu adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri, dan terakhir Terdakwa hari dan tanggalnya lupa 1 (satu) bulan yang lalu sekitar awal bulan Mei 2020 Terdakwa terakhir membeli Shabu kepada saudara **Th** sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tetapi baru Terdakwa bayar melalui transfer Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kekurangan Terdakwa sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan karena Terdakwa lama tidak membayar hutang kekurangan pembelian Shabu kepada saudara **Th** tersebut, kemudian saudara **Th** menawarkan Terdakwa melalui Whats App (WA) ke Handphone Terdakwa merk **realme, type RMX warna biru Simcad Smartfren dengan Nomor 088802683135** untuk mengambilkan Narkotika jenis Shabu dan menaruh lagi dialamat lain, dan karena agar hutang Terdakwa lunas sehingga Terdakwa menyanggupi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekira pukul 13.30 WIB atas suruhan saudara **Th** Terdakwa disuruh mengambil barang berupa Narkotika jenis Shabu didepan Indomart Pasar Burung Jl. Kartini Semarang, dan setelah Shabu Terdakwa ambil kemuidian Terdakwa bawa pulang kerumah, dan Terdakwa ambil sedikit untuk Terdakwa gunakan, kemudian sisanya Terdakwa masukkan kedalam bekas Shaset Hemaviton JRENG dan Terdakwa taruh dialamat di samping prasasti 10 Program Pokok PKK Jl. Padi Selatan Raya Kel. Gebangsari Kec. Genuk Kota Semarang sekitar pukul 17.00 WIB, setelah Terdakwa taruh dialamat kemudian Terdakwa foto dan Terdakwa kirimkan kepada saudara **Th** dan Terdakwa tinggal pulang, dan dirumah Terdakwa masih berkonnkasi dengan saudara **Th** dan menawarkan Terdakwa untuk terus bekerja mengambil dan menaruh lagi Shabu dialamat.

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2020/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa simpan dan Terdakwa kuasai adalah milik saudara **Th** dan Terdakwa ambil sedikit hanya untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1417/NNF/2020 tanggal 08 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs.Teguh Prihmono, M.H., Eko Fery Prasetyo,S.Si, Ibnu Sutarto,ST., Nur Taufik,S.T dan diketahui oleh Wahyudi Marsudi ,S.Si.M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik dalam sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  - Melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang kemudian diberi nomor barang bukti BB-2940/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,25312 gram.
  - Melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang kemudian diberi nomor barang bukti BB-2941/2020/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 26 ml.

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut maka diperoleh simpulan bahwa barang bukti dengan nomor BB-2940/2020/NNF, tersebut Positif mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Lampiran 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berupa Daftar Narkotika Golongan 1 (satu) dengan nomor urut 61 (enam puluh satu);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2020/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang**

Menimbang, bahwa kata **setiap orang** atau barangsiapa disini bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang **didakwa** telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan "setiap orang" tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian akan terpenuhi jika semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama **Agus Purnomo Bin Sunaryo** yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Maka menurut Hakim yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah **Agus Purnomo Bin Sunaryo**. Dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain sehingga menurut Hakim unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;**

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, kedudukan sifat melawan hukum sangatlah khas dan bersifat mutlak untuk setiap tindak pidana sebagaimana pendapat **Roeslan Saleh**, "Memidana sesuatu yang tidak bersifat melawan hukum tidak ada artinya." Sementara itu, **Andi Zainal Abidin** mengatakan, "Salah satu unsur esensial delik ialah sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*);

Menimbang, menurut Schaffmeister, "ditambahkannya kata melawan hukum sebagai salah satu unsur dalam rumusan delik dimaksudkan untuk membatasi ruang lingkup rumusan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**tanpa hak**" dalam tindak pidana Narkotika adalah tanpa mempunyai izin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI, sedangkan yang dimaksud "**melawan hukum**" adalah bertentangan dengan maksud ketentuan Undang-Undang yang menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Vide : Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dan seseorang yang melakukan perbuatan tersebut harus memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas terbukti bahwa Terdakwa **tidak mempunyai surat ijin atau dokumen resmi dari pihak yang berwenang** atau dari pemerintah untuk memiliki sabu-sabu yang mengandung metamfetamina tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim Terdakwa telah terbukti secara **tanpa hak atau melawan hukum** memiliki Narkotika jenis shabu-shabu. Dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa karena unsur ketiga ini bersifat alternatif, maka sesuai dengan teori hukum pembuktian unsur yang bersifat alternatif pembuktiannya tidak perlu secara hierarkie melainkan langsung ditujukan kepada salah satu unsur yang menurut penilaian yuridis dan fakta hukum terpenuhi, untuk itu apabila salah satu sub unsur alternatif terpenuhi maka terpenuhi pula unsur pasal tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa juga diperkuat dengan adanya barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan diperoleh fakta - fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Terdakwa memesan dan membeli Shabu adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri, dan terakhir Terdakwa hari dan tanggalnya lupa 1 (satu) bulan yang lalu sekitar awal bulan Mei 2020 Terdakwa terakhir membeli Shabu kepada saudara Th sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tetapi baru Terdakwa bayar melalui transfer Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kekurangan Terdakwa sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan karena Terdakwa lama tidak membayar hutang kekurangan pembelian Shabu kepada saudara Th tersebut, kemudian saudara Th menawari Terdakwa **melalui Whats App (WA) ke Handphone Terdakwa merk realme, type RMX warna biru Simcad Smartfren dengan Nomor 088802683135** untuk mengambilkan Narkotika jenis Shabu dan menaruh

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2020/PN Smg



lagi di alamat lain, dan karena agar hutang Terdakwa lunas sehingga Terdakwa menyanggupi;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekira pukul 13.30 WIB atas suruhan saudara **Th** Terdakwa disuruh mengambil barang berupa Narkotika jenis Shabu didepan Indomart Pasar Burung Jl. Kartini Semarang, dan setelah Shabu Terdakwa ambil kemudian Terdakwa bawa pulang kerumah, dan Terdakwa ambil sedikit untuk Terdakwa gunakan, kemudian sisanya Terdakwa masukkan kedalam bekas Shaset Hemaviton JRENG dan Terdakwa taruh di alamat di samping prasasti 10 Program Pokok PKK Jl. Padi Selatan Raya Kel. Gebangsari Kec. Genuk Kota Semarang sekitar pukul 17.00 WIB, setelah Terdakwa taruh di alamat kemudian Terdakwa foto dan Terdakwa kirimkan kepada saudara **Th** dan Terdakwa tinggal pulang, dan di rumah Terdakwa masih berkomunikasi dengan saudara **Th** dan menawarkan Terdakwa untuk terus bekerja mengambil dan menaruh lagi Shabu di alamat.
- Bahwa Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa simpan dan Terdakwa kuasai adalah milik saudara **Th** dan Terdakwa ambil sedikit hanya untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1417/NNF/2020 tanggal 08 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs.Teguh Prihmono, M.H., Eko Fery Prasetyo,S.Si, Ibnu Sutarto,ST., Nur Taufik,S.T dan diketahui oleh Wahyudi Marsudi ,S.Si.M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik dalam sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  - Melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang kemudian diberi nomor barang bukti BB-2940/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,25312 gram.
  - Melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang kemudian diberi nomor barang bukti BB-2941/2020/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 26 ml.

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut maka diperoleh simpulan bahwa barang bukti dengan nomor BB-2940/2020/NNF, tersebut Positif mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Lampiran 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berupa Daftar Narkotika Golongan 1 (satu) dengan nomor urut 61 (enam puluh satu);

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2020/PN Smg



Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas tidak terbukti bahwa Terdakwa telah menawarkan untuk dijual, menjual dan membeli ataupun menjadi perantara ataupun menyerahkan Narkotika jenis sabu. Dengan demikian unsur ketiga ini tidak dapat terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur-unsur dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti dan tidak terpenuhi, oleh karena bentuk dakwaan adalah dakwaan Subsidaritas, maka dengan tidak terbuktinya dakwaan Primair, dengan demikian dakwaan Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika perlu untuk dibuktikan selanjutnya;

Menimbang bahwa unsur-unsur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap orang;**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum;**
- 3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang dan Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur **"Setiap Orang"** dan unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum"** telah dipertimbangkan dan terpenuhi menurut hukum sebagaimana dalam dakwaan primair tersebut di atas, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dengan demikian pula dinyatakan terbukti menurut hukum;

**Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa karena unsur ketiga ini bersifat alternatif, maka sesuai dengan teori hukum pembuktian unsur yang bersifat alternatif pembuktiannya tidak perlu secara hierarkie melainkan langsung ditujukan kepada salah satu unsur yang menurut penilaian yuridis dan fakta hukum terpenuhi, untuk itu apabila salah satu sub unsur alternatif terpenuhi maka terpenuhi pula unsur pasal tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa juga diperkuat dengan adanya barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan diperoleh fakta - fakta sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Terdakwa memesan dan membeli Shabu adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri, dan terakhir Terdakwa hari dan tanggalnya lupa 1 (satu) bulan yang lalu sekitar awal bulan Mei 2020 Terdakwa terakhir membeli Shabu kepada saudara Th sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tetapi baru Terdakwa bayar melalui transfer Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kekurangan Terdakwa sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan karena Terdakwa lama tidak membayar hutang kekurangan pembelian Shabu kepada saudara Th tersebut, kemudian saudara Th menawarkan Terdakwa melalui Whats App (WA) ke Handphone Terdakwa merk realme, type RMX warna biru Simcad Smartfren dengan Nomor 088802683135 untuk mengambilkan Narkotika jenis Shabu dan menaruh lagi dialamat lain, dan karena agar hutang Terdakwa lunas sehingga Terdakwa menyanggupi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekira pukul 13.30 WIB atas suruhan saudara Th Terdakwa disuruh mengambil barang berupa Narkotika jenis Shabu didepan Indomart Pasar Burung Jl. Kartini Semarang, dan setelah Shabu Terdakwa ambil kemuidian Terdakwa bawa pulang kerumah, dan Terdakwa ambil sedikit untuk Terdakwa gunakan, kemudian sisanya Terdakwa masukkan kedalam bekas Shaset Hemaviton JRENG dan Terdakwa taruh dialamat di samping prasasti 10 Program Pokok PKK Jl. Padi Selatan Raya Kel. Gebangsari Kec. Genuk Kota Semarang sekitar pukul 17.00 WIB, setelah Terdakwa taruh dialamat kemudian Terdakwa foto dan Terdakwa kirimkan kepada saudara Th dan Terdakwa tinggal pulang, dan dirumah Terdakwa masih berkomnksi dengan saudara Th dan menawarkan Terdakwa untuk terus bekerja mengambil dan menaruh lagi Shabu dialamat.
- Bahwa Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa simpan dan Terdakwa kuasai adalah milik saudara Th dan Terdakwa ambil sedikit hanya untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1417/NNF/2020 tanggal 08 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs.Teguh Prihmono, M.H., Eko Fery Prasetyo,S.Si, Ibnu Sutarto,ST., Nur Taufik,S.T dan diketahui oleh Wahyudi Marsudi ,S.Si.M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik dalam sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2020/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang kemudian diberi nomor barang bukti BB-2940/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,25312 gram.
- Melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang kemudian diberi nomor barang bukti BB-2941/2020/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 26 ml.

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut maka diperoleh simpulan bahwa barang bukti dengan nomor BB-2940/2020/NNF, tersebut Positif mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Lampiran 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berupa Daftar Narkotika Golongan 1 (satu) dengan nomor urut 61 (enam puluh satu);

Menimbang, berdasarkan uraian-uraian pembuktian yang didukung dengan adanya keterangan para saksi, Surat, Petunjuk, dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan kedepan persidangan, maka unsur ketiga pada dakwaan Subsidaire yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk Kristal warna putih berupa Narkotika jenis Shabu dibungkus bekas Shaset Hemaviton JRENG, dengan berat keseluruhan 0,25312 gram;
- 1 (satu) buah Handphone merk REAL ME, type RMX warna biru Simcad Smartfren dengan Nomor 088802683135;
- 1 (satu) tube Urine milik AGUS PURNOMO Bin SUNARYO;

Telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan & merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2020/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna orange No. Pol. G 3912 SW;

Terbukti adalah milik Saksi **LILIS SETYAWATI Binti SUNARYO**, maka sudah seharusnya barang bukti berupa motor tersebut dikembalikan kepada Saksi **LILIS SETYAWATI Binti SUNARYO**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba;
- Terdakwa telah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terusterang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Agus Purnomo Bin Sunaryo** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair
3. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Agus Purnomo Bin Sunaryo** berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2020/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 7. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk Kristal warna putih berupa Narkotika jenis Shabu dibungkus bekas Shaset Hemaviton JRENG, dengan berat keseluruhan 0,25312 gram;
- 1 (satu) buah Handphone merk REAL ME, type RMX warna biru Simcad Smartfren dengan Nomor 088802683135;
- 1 (satu) tube Urine milik AGUS PURNOMO Bin SUNARYO

## Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna orange No. Pol. G 3912 SW;

## Dikembalikan kepada Saksi LILIS SETYAWATI Binti SUNARYO;

## 8. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin tanggal 30 november 2020 oleh kami, Muhamad Yusuf, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Suwanto, S.H. , Yogi Arsono, S.H., Kn., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IRENE ARENA PRADATA S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Hafidz Ariza Rahman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUWANTO, S.H.

MUHAMAD YUSUF, S.H., M.H.

YOGI ARSONO, S.H., Kn., M.H.

Panitera Pengganti,

IRENE ARENA PRADATA S.H., M.Hum.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2020/PN Smg